



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 269 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Tahun 2025, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Melakukan persiapan-persiapan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Melakukan Koordinasi terkait rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
5. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 269 Tahun 2025
Tanggal, 11 Agustus 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Mimika	Penasehat
2	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penanggung Jawab
4	Carolintius A. F. Werimon, SE., M.Si	Ketua
5	Welmina A. Rumbewas, SE	Sekretaris
6	Kepala Distrik Mimika Baru	Anggota
7	Kepala Distrik Mimika Timur	Anggota
8	Kepala Distrik Kuala Kencana	Anggota
9	Kepala Distrik Kwamki Narama	Anggota
10	Kepala Distrik Wania	Anggota
11	Kepala Distrik Iwaka	Anggota
12	Kepala Distrik Mimika Tengah	Anggota
13	Kepala Distrik Mimika Barat	Anggota
14	Kepala Distrik Amar	Anggota
15	Kepala Distrik Mimika Barat Tengah	Anggota
16	Kepala Distrik Mimika Barat Jauh	Anggota
17	Kepala Distrik Mimika Timur Jauh	Anggota
18	Kepala Distrik Jita	Anggota
19	Kepala Distrik Agimuga	Anggota
20	Kepala Distrik Tembagapura	Anggota
21	Kepala Distrik Hoya	Anggota
22	Kepala Distrik Alama	Anggota
23	Kepala Distrik Jila	Anggota
24	Kasubag Produk Hukum	Anggota

25	Yuliana Sawakurpi, SE	Anggota
26	Orly, L. F. Simanjuntak, SH., M.Si	Anggota
27	Fransiska Ariwati Basna, SE	Anggota
28	Erfina H. Manuputty, SE	Anggota
29	Nigel N. Syaranamual	Anggota
30	Lusia Benga Sugi	Anggota
31	Karolus Utanapea	Anggota
32	Deliana Toisuta	Anggota
33	Carles Eduard Kapitan	Anggota
34	Basime Balinol	Anggota
35	Ria Mintje Ritiauw	Anggota
36	Ridge Nova Sahetapy	Anggota
37	Samuel Pentury	Anggota
38	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
M.H. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011